



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 93.a/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPSHP dan rekapitulasi DPSHP ke dalam formulir Model A.2-KPU dan formulir Model A.2.1-KPU;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 135/BA/VII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Sikka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di Kabupaten Sikka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebesar **194,591** (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu) pemilih yang terdiri dari **89,499** (delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) pemilih laki-laki dan **105,092** (seratus lima ribu sembilan puluh dua) pemilih perempuan yang tersebar pada 21 kecamatan di Kabupaten Sikka.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019, terinci pada formulir Model A.2.1-KPU sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

VINSENSIUS VIVANO BOGAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mega Suryati Azhar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 93.a/Kpts/KPU-Kab-
018.433971/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

MODEL A.2.1-KPU



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : SIKKA

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	PAGA	8	51	4,467	5,525	9,992	
2	MEGO	10	38	3,444	3,832	7,276	
3	LELA	9	39	3,775	4,295	8,070	
4	NITA	12	63	6,533	7,512	14,045	
5	ALOK	7	76	9,263	10,138	19,401	
6	PALUE	8	32	2,416	3,431	5,847	
7	NELLE	5	17	1,827	2,272	4,099	
8	TALIBURA	12	59	6,087	7,217	13,304	
9	WAIGETE	9	58	6,861	7,768	14,629	
10	KEWAPANTE	8	40	4,034	5,068	9,102	
11	BOLA	6	33	2,967	4,088	7,055	
12	MAGEPANDA	5	32	3,571	3,971	7,542	
13	WAIBLAMA	6	25	2,131	2,565	4,696	
14	ALOK BARAT	4	44	5,515	6,125	11,640	
15	ALOK TIMUR	10	84	8,686	10,013	18,699	
16	KOTING	6	19	2,068	2,480	4,548	
17	TANAWAWO	8	33	2,533	2,824	5,357	

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
18	HEWOKLOANG	7	31	2,823	3,322	6,145	
19	KANGAE	9	46	5,248	6,570	11,818	
20	DORENG	7	36	3,289	3,841	7,130	
21	MAPITARA	4	21	1,961	2,235	4,196	
TOTAL		160	877	89,499	105,092	194,591	

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

VINSENSIUS VIVANO BOGAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mega Suryati Azhar